

609/3.16.4/PP.2000

**PENYELESAIAN PERKARA TUN YANG BERISI
KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI RUGI
DI PTUN PADANG**

SKRIPSI

*Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SYAFAAT
BP. 95 140 151

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

Register No. 895/PK.III/II-2000

**PENYELESAIAN PERKARA TUN YANG BERISI KEWAJIBAN
MEMBAYAR GANTI RUGI DI PTUN PADANG
(Syafaat, 95140151, Fak. Hukum Unand, 75 Halaman, 2000)**

ABSTRAK

Negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan serasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dengan warga masyarakat. Dalam peleksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan serta memutuskan sengketa khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat demi menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Dalam hal penggugat mengajukan tuntutan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, disamping mengajukan tuntutan pokok yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (Pasal 53), kepada penggugat juga diberikan hak untuk mengajukan tuntutan tambahan berupa tuntutan meminta ganti rugi atau tuntutan ganti rugi yang disertai dengan rehabilitasi khusus dalam sengketa kepegawaian (Pasal 97 ayat 10 dan 11 UU No 5/86).

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan meneliti berkas perkara yang masuk dari tahun 1996-1998 ditemukan hanya sebanyak tiga perkara yang pada petitumnya menuntut tuntutan ganti rugi, dari ketiga perkara tersebut yang sampai diadili dan mempunyai kekuatan hukum tetap hanya satu perkara, namun tuntutan ganti rugi yang diminta pun dinyatakan ditolak oleh majelis hakim (tidak dikabulkan), dalam perkara ini pihak tergugat telah dikalahkan dengan diperintahkan untuk mencabut keputusan TUN yang telah dikeluarkan, menerbitkan keputusan TUN yang baru serta membebankan biaya perkara kepada para tergugat secara langsung renteng, hanya perkara inilah yang memungkinkan untuk penulis analisa lebih lanjut, baik analisa terhadap posita, petitum, maupun terhadap putusan dari majelis hakim, dengan kenyataan tersebut berarti dari beberapa perkara yang masuk ke PTUN Padang yang disertai tuntutan ganti rugi sampai saat ini belum ada yang dikabulkan oleh pengadilan, namun penyelesaian perkara TUN yang berisi kewajiban membayar ganti rugi di PTUN Padang telah terlaksana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sejak berdirinya PTUN Padang sampai saat ini belum ada tuntutan ganti rugi yang dikabulkan, tetapi penyelesaian perkara TUN yang berisi kewajiban membayar ganti rugi di PTUN Padang secara prosedur telah terlaksana dengan baik, mudah-mudahan seiring dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di masa yang akan datang tuntutan ganti rugi ini ada yang dikabulkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Dalam pasal 10 ayat (1) UU No 14 / 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), peradilan TUN inilah nantinya yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. Mengenai peradilan TUN ini juga disinggung di dalam TAP MPR No II/MPR/1978 tentang GBHN, tepatnya didalam rancangan Repelita III tahun 1979 / 1980 sampai 1983 /1984 yang membahas tentang pembangunan di bidang hukum.¹⁾

Seperti yang telah disinggung di atas bahwasanya peradilan TUN adalah peradilan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yang dimaksudkan dengan sengketa TUN di sini adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁾ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 12.

Sebagai akibat dikeluarkannya / adanya suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang mana akibat hukum itu dirasakan merugikan kepentingannya sehingga menimbulkan sengketa TUN, dimana sengketa ini diselesaikan di peradilan TUN.

Pihak pencari keadilan akan mengajukan permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, hal inilah yang dikenal dengan gugatan, hal-hal pokok yang dituntut atau dirumuskan dalam gugatan terbatas pada keputusan badan tata usaha negara yang telah merugikan kepentingan penggugat, kepentingan harus bersifat langsung terkena, artinya tidak terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechtstreeks belang*).²³

Disamping mengajukan tuntutan pokok berupa tuntutan agar keputusan TUN yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena badan atau pejabat TUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

²³ SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal.66.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas yang telah penulis kemukakan mulai dari Bab I sampai Bab III maka pada Bab IV ini penulis ingin menyimpulkan. Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap berkas perkara yang masuk ke PTUN Padang dari tahun 1996 - 1998 dapat diketahui bahwa perkara yang masuk seluruhnya sebanyak 104 perkara, dan yang dapat diadili hanya sebanyak 54 perkara karena yang lainnya banyak yang gugur, dicabut kembali oleh penggugat serta ditolak pada proses dismissal yang merupakan salah satu kekhususan jika dibandingkan dengan peradilan umum. Dari 104 perkara tersebut setelah penulis lakukan pemilahan perkara satu persatu ditemukan hanya sebanyak tiga perkara yang pada petitusnya menuntut tuntutan ganti rugi, masing-masing dua perkara yang masuk pada tahun 1996 dan satu perkara yang masuk pada tahun 1997, dari ketiga perkara tersebut yang sampai diadili hanya satu perkara saja, dua perkara lagi yang satu dicabut

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Rozali, *Hukum Acara Peradilan TUN*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Asmawi, M.Hanafi, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Bosu, Benny, *Buku Pintar Peradilan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986.
- Basah, Sjahran, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan TUN*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Indroharto, *Usaha Memahami UU Tentang Peradilan TUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Mangkudilaga, Benyamin, *Kompetensi Relatif Dan Absolut Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Angkasa, Bandung, 1988.
- Marpaung, Leden, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- Projohamidjojo, Martinan, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989.